



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, sebagai “Pemohon”;

Melawan
TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Setelah memeriksa bukti tertulis serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb tanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah mertua dari

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Demak, Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Betun selama 13 Tahun;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 13 Tahun;
- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 10 Tahun;
- ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 6

Tahun;

Ketiga anak tersebut diasuh serta dipelihara oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi serta tidak sepaham lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa pada Tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :

- 6.1. Bahwa Termohon tidak taat serta tidak patuh kepada Pemohon;
- 6.2. Bahwa Termohon menuduh kepada Pemohon mencuri atas perhiasan emas, padahal perhiasan emas tersebut milik bersama;
- 6.3. Bahwa Termohon tidak menghargai pengorbanan dari Pemohon;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Atambua;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Atambua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI.,M.SI. dan berdasarkan laporan Mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang menurut Termohon penyebabnya karena sering salah paham dan beda pendapat dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pokoknya sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal - atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malaka, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal - atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malaka, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang bernama:

1. SAKSI I, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Malaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering salah paham dan berbeda pendapat, tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Malaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering salah paham dan berbeda pendapat, tidak ada yang mau mengalah;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun sebagai bukti;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan mencukupkan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram kepada Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan menerima atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah selama iddah dan mut'ah;

Bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Atambua untuk memanggil Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 145 RBg. Jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai dan telah melalui bantuan Mediator, ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI.,M.SI akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 154 RBg. jo Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.3, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dibenarkan oleh Termohon, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering salah paham dan beda pendapat;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, tidak ada yang mau mengalah dan sudah satu bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan mencukupkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal - yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 Tahun, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 Tahun dan ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 Tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering salah paham dan berbeda pendapat, tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa sudah satu bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Atambua memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, ketiga Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering salah paham dan berbeda pendapat, tidak ada yang mau mengalah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sudah satu bulan dan tidak ada komunikasi lagi serta telah ada upaya merukunkan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1997 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, sebab bila perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sudah tidak ada hak dan kewajiban antara suami istri, dan fakta dipersidangan yang merupakan pengetahuan majelis hakim antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, padahal berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon selaku suami, maka dapat ditetapkan nafkah iddah selama Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, dan ditetapkan kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan bahwa tidak ada sesuatu hal yang menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz, oleh karena itu Pemohon patut dibebani untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sanggup memberikan mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon adalah merupakan kemampuan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah terhadap Termohon dan atas hal tersebut, Termohon menerimanya oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon atas Termohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan Juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami MUHAMAD RIZKI, SH sebagai Ketua Majelis, serta DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABUBAKAR ALBONEH, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZKI, SH.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI. ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., M.SI
PANITERA,

ABUBAKAR ALBONEH, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	205.000.00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp	205.000.00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah		: Rp	501.000.00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 12 dari 12